

provisi tersebut oleh Dorhout Mess disebut *del credere*. *Del credere* ini merupakan janji khusus (*beding*) dalam perjanjian komisi antara komisioner dan komiten, dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-diam, berdasar kebiasaan hukum dalam praktik.<sup>425</sup> *Del credere* sebenarnya tidak hanya dapat diberikan kepada komisioner, tetapi juga kepada agen.<sup>426</sup>

## E. Distributor

### 1. Pengertian Distributor dan Perjanjian Distribusi

Pada dasarnya distributor adalah seorang pedagang yang membeli barang dari pabrikan atau *manufacturer* (biasa disebut sebagai prinsipal atau produsen) untuk dijual kembali oleh distributor tersebut atas nama dirinya sendiri. Distributor mendapatkan barang dimaksud melalui perjanjian jual beli. Perjanjian distribusi terjadi setelah prinsipal sebagai penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Setelah distributor mendapatkan barang tersebut dari prinsipal, distributor wajib memasarkan dan menjualnya kepada konsumen wilayah pemasaran dan penjualan yang ditentukan (wilayah kedistribusian).<sup>427</sup>

Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa perjanjian distribusi adalah perjanjian antara prinsipal dan distributor untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan prinsipal kepada konsumen. Barang yang akan dipasarkan dan dijual oleh distributor setelah distributor membeli produk tersebut dari prinsipal. Prinsipal sebagai penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Jadi secara yuridis, produk atau barang yang dijual oleh prinsipal tersebut adalah barang miliknya sendiri. Distributor hanya menjual produk atau barang tersebut di wilayah kedistribusiannya. Distributor mendapat keuntungan dari margin atau selisih antara harga pembelian dari prinsipal dan harga penjualan kepada konsumen.

---

<sup>425</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>426</sup> David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 284.

<sup>427</sup> Suchitthra Vasu, *op.cit.*, hlm 92.